

## **Analisis Implementasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Sumber Daya Air Di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung**

**Cindy Aulia Rahmadina<sup>1</sup>, Siti Khumayah<sup>2</sup>, Rahmayanti<sup>3</sup>**

Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

\*Corresponding Author: e-mail: [siti.khumayah@uji.ac.id](mailto:siti.khumayah@uji.ac.id)

**Abstract:** This study analyzes the implementation of water resource utilization licensing policies at the Cimanuk Cisanggarung River Basin Organization (BBWS Cimanuk Cisanggarung). The research was conducted through a 10-week Research and Practice (Ristik) program using direct observation, interviews, and documentation methods, applying a qualitative descriptive approach based on the theoretical framework of Edward III (1980), which states that the success of policy implementation is influenced by four key variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings identify a major issue: a significant number of water resource utilization activities are carried out without official permits. This problem is linked to the lack of oversight by authorized parties and the insufficient dissemination of information regarding licensing obligations. The study proposes four comprehensive solutions: (1) strengthening communication strategies through continuous public outreach; (2) increasing the capacity and number of human resources; (3) fostering a proactive attitude among policy implementers; and (4) improving bureaucratic structures to support better coordination and supervision. The conclusion highlights that the implementation of water resource utilization licensing policies still faces several challenges, particularly related to the low level of public compliance with licensing regulations.

**Keywords:** public services; handling community proposals; BBWS Cimanuk Cisanggarung; service mechanisms.

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan perizinan pemanfaatan sumber daya air di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung. Studi dilakukan melalui kegiatan Riset dan Praktik (Ristik) selama 10 minggu menggunakan metode observasi langsung wawancara, dan dokumentasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan kerangka teori menurut Edward III (1980) tentang keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian mengidentifikasi masalah utama banyaknya kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan tanpa izin resmi. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang, serta minimnya sosialisasi terkait kewajiban perizinan dalam pemanfaatan sumber daya air. Penelitian ini menawarkan empat Solusi komprehensif: (1) penguatan strategi komunikasi melalui sosialisasi berkelanjutan; (2) peningkatan kapasitas dan jumlah sumber daya manusia; (3) penumbuhan sikap proaktif dari para pelaksana kebijakan; (4) pembenahan struktur birokrasi yang mendukung koordinasi dan pengawasan yang lebih efektif. Kesimpulan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan pemanfaatan sumber daya air masih menghadapi sejumlah tantangan terutama terkait rendahnya kepatuhan Masyarakat terhadap regulasi perizinan.

**Kata Kunci:** Kebijakan publik; implementasi kebijakan perizinan pemanfaatan sumber daya air; BBWS Cimanuk Cisanggarung.

## PENDAHULUAN

Pemanfaatan sumber daya air merupakan upaya strategis dalam mendukung kebutuhan domestik, pertanian, industri, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan kebijakan publik yang mengatur pemanfaatan sumber daya air secara legal, adil, dan berkelanjutan. Kebijakan publik merupakan proses yang terus berjalan, di mana fokus utamanya terletak pada keberlangsungan siklus kebijakan (Muadi et al., 2016). Kebijakan publik dapat diartikan sebagai interaksi antara suatu entitas pemerintahan dengan lingkungan sekitarnya (Dewi, 2017).

Kebijakan publik berperan sebagai alat strategis yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengelola, membimbing, serta mengatasi beragam persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Kebijakan Publik merupakan seperangkat langkah atau aktivitas yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks lingkungan tertentu, yang di dalamnya terdapat berbagai tantangan serta peluang. Kebijakan ini dirancang agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan memanfaatkan kesempatan yang tersedia demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sutmasa, 2021).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengeluarkan peraturan No. 3 Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan di Bidang Sumber Daya Air sebagai landasan hukum dalam mengatur pemanfaatan air secara tertib dan berkelanjutan. Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. T. B. Smith mengakui bahwa setelah suatu kebijakan dirumuskan, kebijakan tersebut perlu dilaksanakan, dan hasil pelaksanaannya sebisa mungkin mencerminkan tujuan yang diinginkan oleh perumus kebijakan (Bunker, 2010). Untuk menghasilkan dampak yang maksimal, kebijakan publik memerlukan implementasi yang efektif dan efisien. Implementasi kebijakan merupakan faktor kunci dalam penyelesaian masalah publik serta menjadi tolak ukur respons dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kepentingan Masyarakat (Amanda, 2020).

Selama proses implementasi kebijakan, pengawasan berfungsi sebagai instrument penting untuk menjaga kesesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan. Pengawasan menjadi bagian penting dari tugas seorang pemimpin dalam organisasi, seiring dengan pelaksanaan fungsi perencanaan dan implementasi (Rudi Kuswandi, 2024). Pengawasan dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan suatu program atau kegiatan, guna menilai tingkat kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan standar, tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan (M. Irfan Fadilla, Zainal Muttaqin, 2020). Selain pengawasan, sosialisasi kebijakan juga diperlukan sebagai Langkah preventif untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Peter Berger berpendapat dalam (Hamda, 2014) bahwa sosialisasi adalah proses di mana individu mempelajari dan menginternalisasi norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya, sehingga hal tersebut turut membentuk karakter dan kepribadiannya. Sosialisasi kebijakan publik bertujuan untuk menjadikan program-

program Pembangunan sebagai bagian dari nilai dan norma yang dianut Masyarakat, sehingga mendorong dukungan dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan Pembangunan nasional (Waluyo & Syarifuddin, 2022).

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung merupakan Lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang mencakup sebagian provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dalam menjalankan fungsinya, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa pemanfaatan Sumber Daya Air (SDA) dilakukan sesuai hukum, secara adil, serta berorientasi pada keberlanjutan yang berlandaskan pada lima prinsip utama pengelolaan terpadu sumber daya air, meliputi, pelestarian sumber daya air, pemanfaatannya secara optimal, pengendalian terhadap potensi kerusakan akibat air, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan sistem informasi sumber daya air.

Bidang Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung memiliki peran krusial dalam memastikan keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) di Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. Fungsi utamanya mencakup penyusunan dan pengawasan rencana kegiatan teknis, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana seperti bendungan, waduk, irigasi, dan sistem pengairan lainnya. Selain itu, bidang OP juga bertanggung jawab atas penerapan sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja, pengadaan barang dan jasa, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan kerusakan akibat bencana. Pengelolaan sistem peringatan dini, penyusunan rencana alokasi air tahunan, kajian penetapan garis sempadan, serta pemberian rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air dan penyidikan tindak pidana di bidang Sumber Daya Air juga merupakan bagian dari fungsi penting bidang OP.

Pada alur proses perizinan pemanfaatan sumber daya air, pemohon akan melalui tahap verifikasi teknis yang dilakukan oleh Tim Rekomendasi Teknis (Rekomtek) bidang OP SDA mengenai metode Pembangunan, kedalaman pengambilan air, volume yang diperbolehkan, lokasi pengambilan, serta potensi dampaknya terhadap lingkungan dan infrastruktur sumber daya air yang ada. Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil kajian teknis dan pertimbangan keberlanjutan agar pemanfaatan air dilakukan secara aman, efisien, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui keterlibatan ikut serta dalam rapat ekspos Rekomendasi Teknis (Rekomtek), ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan perizinan pemanfaatan air. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang menganalisis implementasi kebijakan pemanfaatan sumber daya air tersebut.

faktanya di lapangan masih terdapat banyaknya kegiatan pemanfaatan sumber daya air di wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung yang dilakukan tanpa izin resmi. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang dan minimnya kegiatan sosialisasi terkait kewajiban perizinan dan prosedur pengajuan izin pemanfaatan sumber daya air.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam kegiatan Riset dan Praktik (Ristik) di Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Kota Cirebon dilakukan dengan pendekatan utama, yaitu observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Meskipun praktikan tidak terlibat secara langsung pada pelaksanaan teknis di lapangan, praktikan turut aktif mengikuti tahapan administratif pada bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

Dengan berpartisipasi langsung dalam rangkaian proses administrasi tersebut, praktikan memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai implementasi kebijakan perizinan pemanfaatan sumber daya air di bidang OP SDA serta pentingnya koordinasi antara berbagai pihak dalam memastikan keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan infrastruktur. Kegiatan Riset dan Praktik (Ristik) berlangsung selama 10 minggu, terhitung sejak tanggal 8 April 2025 hingga 10 Juni 2025 dengan mengikuti jam kerja yang telah ditetapkan yakni Senin-Kamis 07.30-16.00 WIB dan Jumat pukul 07.30-16.30 WIB. Melalui pengalaman praktis tersebut, praktikan mendapatkan Gambaran yang utuh mengenai implementasi kebijakan perizinan pemanfaatan sumber daya air, serta tugas dan fungsi instansi pemerintahan.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pegawai di bidang OP SDA untuk memperoleh informasi lebih dalam mengenai implementasi kebijakan perizinan pemanfaatan sumber daya air di bidang OP SDA. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kerangka teori menurut Edward III (1980) tentang keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Seluruh metode tersebut dipilih untuk memperoleh data yang tepat, detail, dan sesuai kebutuhan dalam menyusun laporan magang yang menyeluruh dan memberikan kontribusi nyata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Temuan Masalah**

Permasalahan utama yang ditemukan dalam implementasi kebijakan perizinan pemanfaatan sumber daya air di wilayah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung adalah masih banyaknya kegiatan pemanfaatan air yang dilakukan tanpa izin resmi. Situasi ini mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap Kebijakan. Pada dasarnya, kebijakan publik adalah suatu bentuk tindakan atau aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar sejalan dengan cita-cita dan tujuan bersama (Dian Herdiana, 2018). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengeluarkan Peraturan No. 3 Tahun 2023 Tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan di Bidang Sumber Daya Air yang belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan oleh Masyarakat serta pelaku usaha. Akibatnya pemanfaatan air yang tidak terkontrol berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan distribusi, konflik kepentingan antar pengguna serta kerusakan lingkungan dalam jangka

panjang.

Fenomena tersebut tidak lepas dari sejumlah faktor penyebab, salah satunya adalah lemahnya pengawasan di lapangan. Menurut Anizur (2015) pengawasan merupakan suatu rangkaian proses dan hasil yang bertujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan suatu kegiatan telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, aturan yang berlaku, serta rencana yang telah disusun. Selain itu pengawasan juga berfungsi untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan atau kesalahan agar dapat segera diperbaiki dan ditingkatkan ke arah yang lebih baik (Rini Oktoyani, Ely Sufiyanti, 2023). Selama proses implementasi kebijakan, pengawasan berfungsi sebagai instrument penting untuk menjaga kesesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan (Rudi Kuswandi, 2024). Terbatasnya jumlah petugas, luasnya wilayah kerja, serta kurangnya sumber daya dan koordinasi antar Lembaga menjadi faktor lemahnya pengawasan.

Selain itu, kegiatan sosialisasi terkait kewajiban perizinan dan tata cara pengajuan izin belum berjalan optimal, sehingga menimbulkan kesenjangan informasi di Masyarakat. Sosialisasi kebijakan publik bertujuan untuk menjadikan program-program Pembangunan sebagai bagian dari nilai dan norma yang dianut Masyarakat, sehingga mendorong dukungan dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan Pembangunan nasional (Waluyo & Syarifuddin, 2022). Informasi yang tidak tersampaikan secara menyeluruh menyebabkan sebagian besar Masyarakat tidak menyadari bahwa aktivitas pemanfaatan air wajib melalui mekanisme perizinan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas di lapangan. Tanpa penanganan yang komprehensif, hambatan dalam implementasi kebijakan perizinan akan terus berlanjut dan mengakibatkan tujuan pengelolaan sumber daya air secara adil dan berkelanjutan sulit untuk direalisasikan.

## 2. Penawaran Solusi

Kebijakan publik adalah langkah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola jalannya pemerintahan di wilayahnya (Wayan, 2010). Kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan memberikan dampak nyata tanpa adanya implementasi yang efektif. Implementasi kebijakan merupakan langkah berikutnya setelah kebijakan dirumuskan dan disahkan (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Mengacu pada Model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1980) dalam (Kasmad, 2013) keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang jelas antara pembuat kebijakan dan pelaksana, serta ketersediaan sumber daya yang memadai.

Teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III (1980) dipilih dalam pemecahan masalah ini karena teori ini menyoroti empat variabel kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi yang semuanya sangat

relevan dalam konteks implementasi kebijakan perizinan pemanfaatan sumber daya air. Dalam kajian ini, permasalahan seperti kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran aktor pelaksana dapat dianalisis secara lebih terarah. Oleh karena itu, teori ini dipandang mampu menjelaskan secara konkret hubungan antara desain kebijakan dengan praktik pelaksanaannya ditingkat teknis maupun administratif.

Edward III (1980) dalam buku *Implementasi Kebijakan Publik* menekankan bahwa agar pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara efektif, para pelaksana perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Instruksi pelaksanaan kebijakan harus disampaikan kepada pihak yang tepat dengan cara yang jelas, tepat, dan konsisten. Ketidakjelasan dalam penyampaian kebijakan dapat menimbulkan kesalahpahaman di kalangan pelaksana, yang pada akhirnya akan menghambat efektivitas implementasinya (Kasmad, 2013).

Melihat kondisi permasalahan pada saat pelaksanaan Riset dan Praktik (Ristik) maka penawaran solusi yang praktikan berikan adalah perlu dilakukan Upaya sosialisasi kebijakan secara luas kepada masyarakat, dengan berpedoman pada empat komponen utama dalam teori implementasi kebijakan menurut Edward III (1980), yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap atau komitmen pelaksana, serta struktur organisasi birokrasi.

#### 1. Komunikasi

Agar kebijakan perizinan pemanfaatan air tersampaikan secara efektif, maka komunikasi menjadi aspek yang sangat penting. Informasi mengenai prosedur, manfaat, serta sanksi hukum atas pelanggaran harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana, konsisten, dan mudah dipahami.

Berdasarkan wawancara dengan tim Rekomendasi dan Teknis (Rekomtek) rendahnya sosialisasi menyebabkan banyak masyarakat belum memahami pentingnya perizinan maupun prosedur pengurusannya, sehingga tingkat kepatuhan pun rendah. Agar kebijakan perizinan pemanfaatan sumber daya air dapat terlaksana secara optimal, diperlukan penguatan strategi komunikasi melalui sosialisasi berkelanjutan. sosialisasi dapat dilakukan melalui; penyuluhan langsung melalui pertemuan warga atau forum komunitas, kolaborasi dengan tokoh Masyarakat dan perangkat desa sebagai penyambung informasi, dan melalui media sosial seperti pada website resmi BBWS Cimanuk Cisanggarung.

#### 2. Sumber Daya

Kebijakan tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik tanpa dukungan sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia, keuangan, maupun sarana dan prasarana. Pelaksana kebijakan harus memiliki kapasitas, keterampilan, serta fasilitas yang cukup untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.

Menurut hasil wawancara, terbatasnya personel untuk kegiatan sosialisasi menjadi turut menghambat efektivitas implementasi. Keberhasilan sosialisasi bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia dan material, hal ini memerlukan: Tenaga penyuluh yang kompeten, yaitu individu yang memahami

subtansi kebijakan serta kondisi sosial Masyarakat setempat, media dan alat bantu sosialisasi (brosur, banner, poster), alat presentasi serta dokumentasi untuk evaluasi.

### 3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sikap, komitmen, dan motivasi para pelaksana kebijakan. Jika para pelaksana memiliki pemahaman yang baik, bersikap positif, dan berkomitmen untuk menjalankan kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan lebih efektif.

Pelaksana kebijakan termasuk pegawai BBWS Cimanuk Cisanggarung perlu memiliki komitmen, pemahaman, dan sikap proaktif dalam menyukseskan program sosialisasi. Ini dapat diwujudkan melalui: Penguatan motivasi dan etika kerja agar pelaksana memiliki kesadaran pentingnya peran mereka dalam menjembatani pemerintah dan masyarakat, pendekatan partisipatif, di mana pemerintah pelaksana turut melibatkan Masyarakat dalam sosialisasi agar lebih inklusif dan diterima.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi atau birokrasi yang menjalankan kebijakan harus jelas, terorganisir, dan memiliki prosedur yang mendukung implementasi. Koordinasi antar lembaga, pembagian tugas yang tepat, serta adanya sistem pengawasan dan akuntabilitas sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai rencana.

Dibutuhkan struktur birokrasi yang fleksibel namun tetap terkoordinasi dengan baik, agar proses perizinan dan penyuluhan tidak berbelit dan bisa diakses dengan mudah. Berdasarkan observasi selama kegiatan Riset dan Praktik (Ristik) dalam aspek struktur birokrasi, belum adanya mekanisme evaluasi dan koordinasi yang sistematis memperlemah fungsi pengawasan dan pengendalian kebijakan secara keseluruhan. Maka dari itu diperlukan pembenahan struktur birokrasi yang mendukung koordinasi dan pengawasan yang lebih efektif. Langkah yang dapat dilakukan adalah menetapkan prosedur yang lebih sederhana dan transparan bagi Masyarakat dalam mengurus perizinan.

Dengan diterapkannya strategi pengawasan dan sosialisasi yang disusun berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III (1980), diharapkan muncul keterlibatan aktif dari berbagai pihak yang berperan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Melalui pengawasan dan sosialisasi yang memberikan informasi dan pemahaman yang memadai, para pemangku kepentingan akan terdorong untuk menunjukkan sikap dan tindakan yang mencerminkan kesadaran serta tanggung jawab. Hal ini akan mendorong tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing pihak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kegiatan Riset dan Praktik (Ristik) yang dilakukan di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perizinan pemanfaatan sumber daya air masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi perizinan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan di lapangan,

terbatasnya sumber daya, serta belum optimalnya kegiatan sosialisasi kepada Masyarakat. Kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas implementasi melalui pendekatan komunikasi yang lebih jelas dan konsisten, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sikap dan komitmen pelaksana kebijakan, serta penyederhanaan struktur birokrasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan Implementation of Public Policy from the Monitoring Perspective. *Jurnal Inspirasi*, 10(April), 98–105. IN Agindawati - Jurnal Inspirasi, 2019 - scholar.archive.org
- Amanda, I. P. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33– 37.
- Bunker, D. R. (2010). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar*. 1(1), 1–11.
- Dewi, R. (2017). Studi Kasus Penolakan Publik Atas Kebijakan Publik. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 5(1), 6. <https://doi.org/10.31289/publika.v5i1.1165>
- Dian Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Stiacimahi.Ac.Id*, 14(November), 13–25.
- Dila, E. (2019). *Kualitas pelayanan publik Dila Erlianti*. 1, 15–28. Faturrahman, M. (2016). FAKTOR BIROKRASI DALAM KEBERHASILAN. *Journal Article // Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2(02), 14–27. <https://www.neliti.com/publications/256485>
- Hamda, N. (2014). *Masyarakat dan sosialisasi*. 12(22), 107–115. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ittihad/article/view/1684>
- Kasmad, R. (2013). *Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.
- M. Irfan Fadilla, Zainal Muttaqin, N. A. (2020). Implementasi instrumen pengawasan terhadap izin lingkungan pada kegiatan usaha di daerah aliran sungai citarum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8, 35–53. <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi>
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *Jurnal Ekonomi Islam*, VI(Ii), 324–334.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rini Oktoyani, Ely Sufiyanti, H. T. G. (2023). *Jurnal Media Administrasi Terapan Strategi Implementasi Kebijakan Pengawasan dalam Pengelolaan*. 03(2), 109–123. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31113/jmat.v3i2.61](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31113/jmat.v3i2.61)
- Rudi Kuswandi, S. (2024). *Reformasi Birokrasi melalui Efektivitas Implementasi Program Kebijakan Sistem Pengawasan*. 8, 25614– 25626. <https://jptam.org/index.php/jptam/article>
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>

- Waluyo, D., & Syarifuddin. (2022). Praktik Sosialisasi Kebijakan Publik Pada Era Digital  
Practice of Public Policy Socialization in the Digital Age. *Majalah Semi Ilmiah  
Populer Komunikasi Massa*, 3(1), 1–8.
- Wayan, I. (2010). Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukum dalam Penyelenggaraan  
Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11–19.